



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Yanti Ariyani binti Tamsir**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT.02 RW.01 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama **Sarah Marisa Bella binti Yutar Rizal**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT.02 RW.01 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

**Ika Arini Putri binti Yutar Rizal**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KHA. Rasyid RT.07 RW.04 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon II**;

**Yodi Kurniawan bin Yutar Rizal**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT.02 RW.01 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Yutar Rizal bin A. Gani K.** menikah pada tanggal 26 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 348/21/1998 Tertanggal 26 Agustus 1988;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - **Ika Arini Putri binti Yutar Rizal**, Umur 32 Tahun;
  - **Yodi Kurniawan bin Yutar Rizal**, Umur 28 Tahun;
  - **Sarah Marisa Bella binti Yutar Rizal**, umur 16 Tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon I, **Yutar Rizal bin A. Gani K.** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Rumah kediaman Desa Pedekik karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa kedua Orang tua **Yutar Rizal bin A. Gani K.** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Suami Pemohon I **Yutar Rizal bin A. Gani K.** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Seorang isteri bernama **Yanti Ariyani binti Tamsir**;
  - Anak Kandung bernama **Ika Arini Putri binti Yutar Rizal**;
  - Anak Kandung bernama **Yodi Kurniawan bin Yutar Rizal**;
  - Anak Kandung bernama **Sarah Marisa Bella binti Yutar Rizal**;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk pengurusan **Tabungan di Bank Riau Kepri Nomor Rekening 108-21-00391 an. Yutar Rizal** dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum **dari Yutar Rizal bin A. Gani K**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Suami Pemohon I **dari Yutar Rizal bin A. Gani K** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Yutar Rizal bin A. Gani K** yaitu :
  - **Yanti Ariyani binti Tamsir** sebagai Istri;
  - **Ika Arini Putri binti Yutar Rizal** sebagai Anak Kandung;
  - **Yodi Kurniawan bin Yutar Rizal** sebagai Anak Kandung;
  - **Sarah Marisa Bella binti Yutar Rizal** sebagai Anak Kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Ariyani NIK 1403015010690566 tanggal 07-03-2018, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Arini Putri NIK 1403015703890567 tanggal 06-04-2016, yang aslinya dikeluarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yodi Kurniawan NIK 1403012812930922 tanggal 11-11-2012, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yutar Rizal dan Yanti Ariani Nomor 348/21/198 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Ariyani Nomor 1403010401220004 tanggal 04-01-2022, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/T/1991-Bks tanggal 28 Agustus 1991, atas nama Ika Arini Putri, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51/U/2006-Bks tanggal 25 Januari 2006, atas nama Sarah Marisa Bella, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-06012022-0005 atas nama Yutar Rizal tanggal 2 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 12/SKAW/II/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Desa Pedekik, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 35/SK/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelapapati, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.10"

**B. Bukti Saksi :**

1. **Penandika bin Sarudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT.02 RW.01 Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Yutar Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa Yutar Rizal meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa Yutar Rizal meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang, ada seorang anak yang sudah meninggal dan belum menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah diselenggarakan secara Islam sampai ke proses pemakamannya;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa Almarhum tidak ada menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang datang mengaku sebagai ahli warisnya almarhum;
- Bahwa almarhum tidak memiliki anak angkat;

2. **Sodiar bin Toher**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.05 RW.03 Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Yutar Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa Yutar Rizal meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa Yutar Rizal meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang, ada seorang anak yang sudah meninggal dan belum menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah diselenggarakan secara Islam sampai ke proses pemakamannya;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa Almarhum tidak ada menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang datang mengaku sebagai ahli warisnya almarhum;
- Bahwa almarhum tidak memiliki anak angkat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, yang pada pokoknya di antara bukti tertulis tersebut ada yang menerangkan agama Pewaris adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Yutar Rizal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Yanti Ariyani beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.6 diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Ika Arini Putri anak kandung dari Pemohon I dengan Yutar Rizal bin A. Gani K dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon III bernama Yodi Kurniawan anak kandung dari Pemohon I dengan Yutar Rizal bin A. Gani K dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon I adalah isteri dari Yutar Rizal bin A. Gani K;
- Berdasarkan alat bukti P.5 dan P.7 diperoleh fakta bahwa Sarah Marisa Bella adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Yutar Rizal bin A. Gani K dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.8 diperoleh fakta bahwa Yutar Rizal bin A. Gani K telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Bengkalis;
- Berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 diperoleh fakta bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Sarah Marisa Bella adalah ahli waris dari Yutar Rizal bin A. Gani K;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Yutar Rizal adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Yutar Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ada seorang anak yang sudah meninggal dan belum menikah;
- Bahwa Yutar Rizal meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Ika Arini Putri, Yodi Kurniawan, dan Sarah Marisa Bella;
- Bahwa selama ini tidak ada yang datang mengaku sebagai ahli warisnya almarhum;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Yutar Rizal bin A. Gani K adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang;
- Bahwa ada seorang anak yang sudah meninggal dan belum menikah;
- Bahwa Yutar Rizal bin A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Yutar Rizal bin A. Gani meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Ika Arini Putri, Yodi Kurniawan, dan Sarah Marisa Bella;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Sarah Marisa Bella beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang datang mengaku sebagai ahli waris almarhum;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yutar Rizal bin A. Gani K yang telah meninggal pada tanggal 30 Mei 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Yutar Rizal bin A. Gani K) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dan Almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di kediaman rumahnya, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk pengurusan Tabungan di Bank Riau Kepri, Nomor Rekening 108-21-00391 an. Yutar Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## 1.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Yutar Rizal bin A. Gani K telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yutar Rizal bin A. Gani K yaitu:
  - 3.1. Yanti Ariyani binti Tamsir sebagai isteri;
  - 3.2. Ika Arini Putri binti Yutar Rizal sebagai anak kandung;
  - 3.3. Yodi Kurniawan bin Yutar Rizal sebagai anak kandung;
  - 3.4. Sarah Marisa Bella binti Yutar Rizal sebagai anak kandung;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Sanuwar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Sanuwar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>400.000,00</u>

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bkls